

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap izin dan/atau non izin yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibantu Tim Pengawas terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Perangkat Daerah terkait, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah didelegasikan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. semua perizinan dan non perizinan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
- b. semua permohonan izin yang telah diterima, yang sedang dalam proses pembahasan oleh Tim Teknis atau sedang dalam tahap peninjauan lokasi diproses sesuai Peraturan Bupati ini.